

LAPORAN

PERSETUJUAN PROPOSAL PERUMAHAN MBR (MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH)



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Persetujuan Proposal Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2024 pada Bidang PTSP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan dan Pengesahan Rencana Tapak sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 89 Tahun 2021, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2023, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kemudahan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/660/KEP/429.011/2022 tentang Tim Pertimbangan Persetujuan Proposal Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Laporan ini di susun sebagai bentuk pertanggungjawaban kami atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPSTSP Kabupaten Banyuwangi dalam rangka mewujudkan proses pelayanan yang cepat, efektif, transparan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Data yang kami sajikan berupa data dan informasi Perizinan yang telah kami terbitkan selama Tahun 2024.

Demikian laporan ini kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Banyuwangi, Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd

PARTANA, S.AP., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720120 199403 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada saat sekarang ini pelayanan perizinan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang utama dalam menghadapi tantangan globalisasi. Setiap daerah Kota/Kabupaten berlomba untuk memberikan pelayanan terbaik mereka agar kegiatan perizinan dapat berjalan lancar dan dapat meningkat seiring pertumbuhan tahun. Potret kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah saat ini secara umum belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Hal itu tampak dari masih sering munculnya keluhan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan publik. Proses pelayanan yang cenderung lama dan berbelit-belit sehingga terkesan sulit, persyaratan yang belum sederhana, petugas pelayanan yang kurang ramah, jumlah waktu pelayanan yang seringkali belum dapat dipastikan, kenyamanan tempat pelayanan yang belum sesuai standar, merupakan hal-hal yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat pengguna pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten bangyuwangi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. DPMPTSP dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi : (a) Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; (b). Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; (c). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; (d) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; (e). Pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. (f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Kemudahan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Kepala DPMPTSP melaksanakan pengawasan, pengendalian dan membuat laporan secara tertulis ,setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati tentang pelaksanaan pemberian kemudahan Perizinan dan Nonperizinan terhadap badan Hukum yang akan melaksanakan pembangunan Perumahan bagi MBR.

Penyusunan Pengendalian dan Pengawasan kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini disusun maksud dan tujuan untuk memberikan informasi dan pelayanan perizinan kepada masyarakat, memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat atas partisipasinya dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Pelayanan, menciptakan rasa simpati dan kepercayaan terhadap penyelenggara pengelola Pengendalian dan Pengawasan sehingga pihak penyelenggara publik dapat mengelola Pengendalian dan Pengawasan Pelayanan secara cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi dengan baik serta terintegrasi.

1.2 TUJUAN

Laporan Persetujuan Proposal Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan tujuan:

1. Menciptakan rasa simpati dan kepercayaan terhadap masyarakat
2. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat
3. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan pasti
4. Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat

1.3 RUANG LINGKUP

Laporan ini mencakup tujuan, ruang lingkup, pelaksanaan kegiatan perizinan dan pencatatan penerbitan Persetujuan Proposal Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Pelaksanaan Kegiatan

Badan Hukum mengajukan proposal pembangunan Perumahan bagi MBR kepada Bupati melalui DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu) dengan melampirkan syarat sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan perancangan teknis Rumah MBR yang memuat gambar denah, gambar potongan dan gambar tampak;
- b. Perencanaan dan perancangan prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan MBR memuat gambar trase jalan dan drainase, gambar jaringan listrik, gambar jaringan air limbah (IPAL komunal);
- c. Perencanaan penyediaan lahan pemakaman sebesar 2% (dua persen) dari luas lahan Perumahan;
- d. Sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah lainnya;
- e. Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun terakhir;
- f. Izin pemanfaatan ruang; dan
- g. Asistensi *site plan*.

Dalam rangka penerbitan rekomendasi persetujuan proposal pembangunan perumahan MBR oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman (DPUCKPP) melaksanakan rapat Tim Pertimbangan dan mendapatkan Persetujuan atas proposal pembangunan Perumahan MBR oleh DPMPTSP. Selanjutnya Badan Hukum atau Pelaku Usaha bisa mengajukan permohonan arahan lingkungan ke Dinas Lingkungan Hidup dan mengajukan rekomendasi *site plan*. Setelah mendapatkan pengesahan *site plan* serta pengukuran bidang tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Hukum harus mengajukan permohonan penerbitan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (SPPT PBB-P2) unit rumah pada Perumahan MBR yang ditujukan kepada Bapenda.

2.1.1 Data Laporan Persetujuan Proposal MBR

Berikut adalah Data Laporan Persetujuan Proposal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Tahun 2024

Tabel 2.1 Jumlah Laporan Penerbitan Persetujuan Proposal MBR

No	Pemohon	Alamat	Nama Perusahaan	Lokasi	Tanggal SK Terbit
1	Nurul Aini	Jl. Candi Sewu No. 11 Kel.Penganjuran Kec.Giri	PT. Rizky Cahaya Aurelliano	Perumahan Puncak Terang Residence Blok A2 Kelurahan Giri Kecamatan Giri	04/01/2024
2	Drs. Fajar Susanto	Perum Griya Giri Mulya Blok C-D - 05 Kel. Klatak Kec.Kalipuro	PT. Fajar Mars Jaya	Dusun Tebuan RT.02 RW.03 Desa Kembiritan Kecamatan Genteng	04/01/2024
3	Akhmad Indra Prabowo	JL. Sinpang Siingosari No. 1 RT. 004 RW. 002 Kel. Tamanbaru, Kec. Banyuwangi	PT. Jaya Tentram Makmur Bersaudara	Jl. Cemara Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Banyuwangi	04/01/2024
4	Murdi Santoso	Dusun Wonorekso RT.001 RW.001 Desa Alasmalang Kec. Singojuruh	PT. Omah Katon Asri	Lingkungan Wonosari RT.04 dan RT.05 RW.06 Kelurahan sobo Kecamatan Banyuwangi	11/01/2024
5	Santoso	Dusun Krajan RT.002 RW.005 Desa Genteng Wetan Kec. Genteng	PT. Bintang Rajawali Baru	Dusun Krajan Desa Kalirejo Kecamatan Kabat	30/01/2024
6	Maickel Santoso	Dusun Krajan RT.002 RW.005 Desa Genteng Wetan Kec. Genteng	PT. Argopuro Pratama Sentosa	Dusun Satriyan Desa Lemahbangdewo Kecamatan Rogojampi	30/01/2024
7	Muhammad Faishal Dhiya'Uddin	Dusun Krajan RT.003 RW.003 Desa Watukebo Kecamatan Rogojampi	PT. SYIFAA KARYA LESTARI	Dusun Krajan Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari	21/07/2024
8	H. Ismail	Jl. Letkol Istiqlah No. 98 Kel. Penataban Kec. Giri	PT. Riski Prima Propertindo	Jl. Raden Wijaya Kelurahan Giri Kecamatan Giri	02/09/2024
9	Suhartatik	Jl. Pajajaran Gang. II No. 16 Kel. Tamanbaru Kec. Banyuwangi	PT. Rajawali Indo Bahana	Dusun Kedawung Desa Pondoknongko Kecamatan Kabat	28/11/2024
10	Daimul Ikhsan	Dusun Banyuputih RT. 001 RW.004 Desa Macan Putih Kec. Kabat	PT. Berlian Sedayu Karya	Dusun Sidorejo RT.001 RW.002 Desa Gitik Kecamatan Rogojampi	13/12/2024

Sumber data : Data Rekap Perizinan Proposal MBR Th 2024

2.1.2 Kegiatan Rapat Pembahasan Penilaian Persetujuan Proposal MBR



Lokasi : Ruang Rapat Studio Teknik Dinas PUCKPP

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Kegiatan Laporan Persetujuan Proposal bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) berdampak positif karena memberikan informasi terhadap kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada masyarakat luas yang transparan dan memberikan akuntabilitas. Kemudahan Perizinan dan Pelaporan sangat diperlukan untuk semangat meningkatkan iklim investasi tanpa melupakan prinsip izin sebagai instrument pengendali masyarakat yang diwujudkan melalui pengawasan di daerah.